



**PENGURUS PAUD PKK  
"DEWI SARTIKA"**

Alamat : Pisma Griya Permai 2 Rt 31 Rw 03 Desa Bebel Kec Wonokerto Kab. Pekalongan 51153

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 001/SK PAUD.DS/VII/2008

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PAUD PKK DEWI SARTIKA**

**DESA BEBEL KEC. WONOKERTO**

**PENGURUS PAUD PKK DEWI SARTIKA**

- Menimbang : 1. Bahwa pendirian Sekolah PAUD PKK Dewi Sartika perlu mengikuti aturan administrasi yang berlaku  
2. Bahwa untuk terbitnya administrasi ijin pendirian PAUD tersebut pada nomor 1 perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Anggaran PAUD PKK Dewi Sartika  
2. Anggaran Rumah Tangga PAUD PKK Dewi Sartika
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan di PKK Dewi Sartika Desa Bebel Kec. Wonokerto tentang Permohonan Ijin Pendirian PAUD PKK Dewi Sartika  
2. Musyawarah dan keputusan Rapat Pengurus PKK Dewi Sartika Desa Bebel pada tanggal 1 Juli 2008

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan ijin kepada Pengurus PKK Dewi Sartika Desa Bebel untuk mendirikan PAUD PKK Dewi Sartika
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan atau dicabut kembali
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonokerto

Pada Tanggal : 1 Juli 2008

Pengurus PAUD PKK Dewi Sartika



MAYASARI, SE



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**1226000730229**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KB DEWI SARTIKA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Perum Griya Pisma Blok D1 No.7, Kel. Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah
NPWP	: 31.371.689.6-502.000
Nomor Telepon	: 082225440422
Nomor Fax	: -
Email	: idabitta73@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 02 Juli 2021



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Komersial/Operasional Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KB  
DEWI SARTIKA

Nomor Induk Berusaha : 1226000730229

Alamat Perusahaan : Perum Griya Pisma Blok D1 No.7

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Perum Griya Pisma Blok D1 No.7
- b. Desa/Kelurahan : Bebel
- c. Kecamatan : Wonokerto
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Pekalongan
- e. Provinsi : Jawa Tengah

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Pekalongan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Agustus 2020

Oleh : Bupati Kab. Pekalongan



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*